



PENETAPAN
Nomor 577/Pdt.G/2016/PA.Sim.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Simalungun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Riza Rianty Hasibuan binti ir. S.Efendi Hasibuan, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan S.1 Ekonomi, pekerjaan rumah tangga, Tempat kediaman di **Emplesmen Pabrik Mill PT. Sipet, Nagori Marihat Bukit, Kecamatan Gunung Malela, Kabupaten Simalungun**, sebagai Penggugat;

MELAWAN:

Hane Handianata bin Manap, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan S. 1 Pertanian, pekerjaan Karyawan BUMN, tempat kediaman di **Perumahan Karpim PTPN iii Kebun Rantau Perapat, Keiurahan Janji Kecamatan Bilah Barat, Kabupaten Labuhanbatu**, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca gugatan Penggugat;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Hlm. 1 dari 6 him. Pen. No 577/Pdt.G/2016/PA. Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia
pusatputusan@mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 22 November 2016 telah mengajukan Gugatan yang telah dikabulkan di Pengadilan Agama Simalungun dengan Nomor 577/Pdt.G/2016/PA.Sim., tanggal 22 November 2016 dengan daiki-daii sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 18 Mei 2014, Peggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Barat, Kota Pematangstantar, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 130/16NN/2014, tanggal 19 Mei 2014;
2. Bahwa setelah akad nikah tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugai di iviedan selama 1 minggu, kemudian pindah ke rumah perkebunan di Labuhanbatu Selatan selama 6 bulan dan terakhir pindah ke rurnah perkebunan di Kelurahan Janji Kecamatan Bilah Barat selama 2 tahun;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama **Sabiq El Vind**, lai-laki, umur 1 tahun 8 bulan, anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pengggat dan Tergugat rukun dan harmonis, narnun sejak tahun 2015, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - a. Keiuarga Tergugat sering ikut campur masalah keuangan di rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, bahkan Tergugat sering menqirim uang kepada adik Tergugat tanpa sepenqetahuan dan seizin Penggugat;
 - b. Tergugat sering membeda-bedakan antara keiuarga Penggugat dengan keluarga Tergugat dan Tergugat lebih memperdulikan keiuarga Tergugai daripada keiuarga Penggugai;
 - c. Tergugat pernah berkata kasar dan menyakiti fisik Penggugat saat berienkar;

Hlm. 2 dari 6 him. Pen. No 577/Pdt.G/2016/PA. Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik

putusan.mahkamahagung.go.id



5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Terqucat sama seperti poin 4 huruf a, b, dan c di atas;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 06 Nopember 2016 yang disebabkan Tergugat mengatakan akan memegang keuangan di rumah tangga dan Tergugat berniat akan memuiangkan Penggugat kerumah orang tua Penggugat, sehingga Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat;
7. Bahwa sejak berpisah antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah iagi bersatu dalam rumah tangga namun masih ada komonikasi satu sama lain;
8. Bahwa pihak keuarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar hudup rukun kembali dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat fJ~1ka1a ini,

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Sirnalungun memeriksa dan mengadiii perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. iviengabuikan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Hane Handinata bin ivianap) terhadap Penggugat (Riza Rianty Hasibuan binti Ir. S. Efendi Hasibuan);
3. iviernbebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Jlka iviajeiis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadii• adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan masing-masing Penggugat dan Tergugat menghadap sidang;

Bahwa dalam upaya damai Majelis Hakim telah mendamaikan
ffim. 3 dari 6 him. Pen. No 577/Pdt.G/2016/PA. Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat dan Tergugat agar tetap mempertahankan ikatan perkawinannya;

Bahwa atas usaha tersebut, Penggugat di persidangan menyatakan secara lisan mencabut gugatannya dan akan berusaha kembali bersatu dengan Tergugat;

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas pencabutan oleh Penggugat tersebut, Tergugat tidak keberatan dan bersedia melanjutkan rumah tangga dengan Penggugat;

Bahwa oleh karena Penggugat di persidangan menyatakan secara lisan mencabut gugatannya maka tidak ada alasan lagi bagi Majelis Hakim untuk melanjutkan persidangan ini;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan, seiengkapnya telah dicatat dalam Serita Acara Persidangan yang bersangkutan, sehingga untuk mempersingkat cukuplah pengadilan menunjuk kepada berita acara tersebut:

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut masing-masing telah datang pada hari persidangan yang telah ditetapkan;

Menimbang, bahwa upaya damai yang dilakukan Majelis Hakim di persidangan ternyata berhasil, dan Penggugat menyatakan akan berusaha tetap mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat dan secara lisan Penggugat di persidangan menyatakan mencabut perkaranya, dan atas pencabutan tersebut Tergugat menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dengan pencabutan perkara tersebut, maka tidak ada alasan lagi bagi Majelis Hakim untuk melanjutkan pemeriksaan perkara

Hlm. 4 dari 6 him. Pen. No 577/Pdt.G/2016/PA. Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik

putusan.mahkamahagung.go.id



ini, dan oleh karena itu antara Penggugat dengan Tergugat masih tetap terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat, bunyi Pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 577/Pdt.G/2016/PA.Sim dari Penggugat;
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Memerintahkan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp336.000,00 (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2016 *Masehi*, bersamaan dengan tanggal 14 Rabiul Awai 1438 *Hijriyah*, oleh kami Drs. Syafii', i'vi.H sebagai Ketua i'viajeiis, Yulistia, S.H., i'vi.Sy dan Syafrul, S.H.i., M.Sy, masing-masing sebagai Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua i'viajeiis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Ansor, S.H sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Him. 5 dari 6 him. Pen. No 577/Pdt.G/2016/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Yulistia S.H., M.Sy

Ketua Majelis,



Drs. Syafi'i, M.H.

Hakim Anggota,

Syafrul S.H., M.Sy

Panitera Pen ganti,

Ansor, S.H.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Administrasi	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 245.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. ivieterai	Rp 6.000,00

Jumlah Rp 336.000,00

(tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Hlm. 6 dari 6 him. Pen. No 577/Pdt.G/2016/PA. Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)